

PENETAPAN – CALON-TERPILIH

2025

KPT KPU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 17 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 597 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 ; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023;PKPU No. 6 Tahun 2024; KPT KPU No. 360 Tahun 2024; KPT KPU Kabupaten Kotawaringin Timur No. 596 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan pengganti calon terpilih Anggota Dewan perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Daerah Pemilihan Kotawaringin Timur 1 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP-P) atas nama Ahyar dengan calon terpilih nomor urut perolehan suara berikutnya atas nama Muhammad Ramadhan Rahman, S.H sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 21 Agustus 2025.
- Lamp.; 5 hlm